



**PUTUSAN**

**No. 913 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YULI RAHMAWATI Alias JULIA PEREZ ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Juli 1980 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Raffles Hills Cluster Spring Land II No. 14, Cibubur, Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa YULI RAHMAWATI alias JULIA PEREZ pada hari Jum'at tanggal 5 Nopember 2010 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Hotel Mega Matra Jl.Matraman Raya No.115 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kodya Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja telah menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka terhadap saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat pengambilan gambar dalam scene 16 untuk film ARWAH GOYANG KERAWANG yang disutradarai oleh saksi Helfi Gusmanedi di mana Terdakwa dan saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Murya Agung alias Dewi Persik masing-masing adalah pemeran dalam film tersebut. Saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik berperan sebagai NENENG seorang penari Jaipong dan Terdakwa berperan sebagai LILIS yang berprofesi sama sebagai penari Jaipong.

Sesuai dengan scenario pada scene 16 pada film tersebut pemainnya antara lain Lilis, Neneng, Aak Eman, Iyos, Figuran seharusnya terjadi dialog dan adegan yaitu LILIS berjalan dengan muka kesal, NENENG tampak mengejanya. Dia langsung menarik konde LILIS. LILIS meronta, kondanya lepas, NENENG melempar konde itu ke muka LILIS. Selanjutnya adegan dialog :

NENENG : Dasar Lonte Lo ! Kalau lo mau jualan badan jangan disini ! ;

LILIS : Munafik ! Lo ngatain gua lonte, tapi goyangan lo barusan sama aja kayak gue ! Dasar Gatel.

NENENG : Apa lo bilang ?!!

Selanjutnya adegan gerak lagi :

NENENG langsung menjenggut LILIS. LILIS balas menjenggutnya. Mereka saling menjenggut dan mencakar. Suasana heboh. LILIS dan NENENG guling-gulingan di lantai hingga tidak bisa mengontrol lagi sampai baju mereka saling robek dan celana dalam LILIS dan NENENG kelihatan, hingga sempat jadi tontotan gratis yang melihat. Aak Eman dibantu Pemusik segera memisahkan mereka.

Namun pada saat dipisahkan oleh Aak Eman, Terdakwa sebagai pemeran sebagai LILIS dan saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik yang berperan sebagai NENENG tidak bisa dipisahkan. Mereka masih saling bergumul, Terdakwa dalam posisi di atas dan saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik berada di bawah. Terdakwa yang berada di posisi di atas kemudian memukul dan mencakar saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik berulang kali sehingga saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan.

Sesuai Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional DR.Cipto Mangunkusumo No. 1041/TU.FK/XI/2010 tertanggal 9 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Tjetjep Dwidja Siswaja, SpF NIP. 19580302.198911.1.002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaaan umum baik, tampak sakit ringan. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh milimeter air raksa.
2. Korban mengaku kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan, pada saat shuting korban didorong hingga terjatuh. diduduki dan dicakar di daerah wajah oleh orang yang sudah dikenal sebelumnya.
3. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan. empat sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan tiga buah luka lecet gores, berwarna merah, nyeri pada penekanan, masing-masing berukuran sepanjang dua setengah sentimeter, dua sentimeter dan dua setengah sentimeter.
  - b. Pada leher sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan. sembilan sentimeter di bawah cuping telinga. ditemukan dua buah luka lecet gores, berwarna merah, nyeri pada penekanan, masing-masing berukuran sepanjang satu setengah sentimeter dan empat setengah sentimeter.
  - c. Pada lutut kiri ditemukan luka lecet berwarna merah, dikelilingi sembab. nyeri pada penekanan berukuran satu setengah sentimeter kali satu setengah sentimeter.
  - d. Pada tulang selangka kanan sisi atas, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet gores berwarna merah, sepanjang dua setengah sentimeter.
  - e. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, sembilan sentimeter di bawah siku ditemukan memar berwarna ungu, nyeri pada penekanan berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.
  - f. Pada lengan atas kiri sisi depan, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu terdapat tiga buah luka lecet gores berwarna merah, nyeri pada penekanan berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, selanjutnya korban dipulangkan.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, yang secara medik tidak memerlukan tindakan dan atau pengobatan. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULI RAHMAWATI alias JULIA PEREZ bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YULI RAHMAWATI alias JULIA PEREZ selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel naskah skenario asli (milik sutradara) dan 2 (dua) bendel copy milik Terdakwa dan saksi Dewi Persik ;
  - Foto-foto luka Dewi Persik dan hasil visum yang dikeluarkan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ;
  - 1 (satu) keping CD adegan scene 16 dari kamera master ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 569/PID.B/2011/PN.JKT.TIM. tanggal 11 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULI RAHMAWATI alias JULIA PEREZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa kembali dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana dalam tenggang waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel naskah skenario asli (milik sutradara) dan 2 (dua) bendel copy milik Terdakwa dan saksi Dewi Persik ;
  - Foto-foto luka Dewi Persik dan hasil visum yang dikeluarkan Rumah Sakit Cipto Mgnunkusumo ;
  - 1 (satu) keping CD adegan scene 16 dari kamera master ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 476/PID/2011/PT.DKI. tanggal 03 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 569/Pid.B/2011/PN.JAK.TIM tanggal 11 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2012/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2012/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Februari 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Maret 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 07 Maret 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan Terdakwa :**

1. Judex Facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah menghukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1).

Bahwa Judex Facti baik dalam putusannya maupun dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP mengingat sepanjang persidangan tidak satu pun saksi yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan/ mencakar korban DEWI MURYA AGUNG alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI PERSIK.

Bahwa semua saksi yang dihadirkan dan didengarkan keterangannya di persidangan sama sekali tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan/ mencakar saksi korban DEWI MURYA AGUNG alias DEWI PERSIK. Bahkan saksi ERLANDO SAPUTRA yang berada di belakang saksi HELFI GUSMANEDI (sutradara) tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan/ mencakar saksi korban DEWI MURYA AGUNG alias DEWI PERSIK. Akan tetapi Judex Facti dalam putusannya tetap menghukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1).

Bahwa oleh karena tidak ada satu pun saksi yang melihat TERDAKWA melakukan penganiayaan/ mencakar saksi korban DEWI MURYA AGUNG alias DEWI PERSIK, maka sudah seharusnya Judex Facti membebaskan TERDAKWA dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. Judex Facti telah melanggar prinsip hukum pidana "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan" dan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa setelah kami amati pergumulan antara Terdakwa dengan saksi korban DEWI MURYA AGUNG alias DEWI PERSIK bukan merupakan suatu tindak pidana KARENA PERGUMULAN TERSEBUT DILAKUKAN DALAM RANGKA PEMBUATAN FILM SEBAGAIMANA YANG TELAH DIARAHKAN OLEH SUTRADARA. Hal tersebut juga didukung dengan tetap digunakannya pergumulan tersebut dalam film Arwah Goyang Kerawang, yang artinya Terdakwa dan saksi korban DEWI MURYA AGUNG alias DEWI PERSIK sama-sama tidak berkeratan dengan hal tersebut.

Bagaimana bisa Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penganiayaan apabila Terdakwa dan saksi korban DEWI MURYA AGUNG alias DEWI PERSIK sendiri tidak berkeberatan dengan perbuatan tersebut dan menganggap hal tersebut bagian dari pekerjaan??? Bahkan Terdakwa dan saksi korban DEWI MURYA AGUNG als DEWI PERSIK tidak berkeberatan adegan pergumulan tersebut tetap ditayangkan dalam film Arwah Goyang Kerawang.

Bahwa oleh karena judex facti telah melakukan kesalahan yakni melanggar prinsip hukum pidana, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari



segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan kasasi :**

1. Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menganiaya dan mencakar saksi Dewi Murya Agung Alias Dewi Persik telah mengakibatkan saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik telah mengakibatkan saksi Dewi Persik mengalami luka baru pada pipi kanan tiga garis dan di leher satu garis ;
2. Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Dewi Murya Agung Alias Dewi Persik mengalami luka pada muka sebelah kanan sesuai Visum et Repertum No.1041/TUFGK/XI/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 ;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

**Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah melakukan :

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas wewenangnya, yaitu adanya unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkannya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang mengambil alih semua pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Hal 23 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur a quo) dalam mempertimbangkan keterangan, yaitu :

1.1. Pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih semua pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai diterimanya saksi Hubertus Knoch sebagai saksi ahli, sebagai berikut :

Alinea 3 :

Menimbang, bahwa perihal polemik antara team Penasehat Hukum dengan Penuntut Umum terkait dengan status Hubertus Knoch (Beri Prima) sebagai ahli dalam persidangan, menurut Pengadilan tidak menyentuh pada substansi permasalahan karena walaupun keterangan ahli tidak mengikat, namun dengan kemampuannya berakting selama ± 30 tahun dan kemampuannya sebagai penata laga dalam film-film laga, maka pengadilan sependapat dengan team Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga kehadiran Hubertus Knoch sebagai ahli yang dihadirkan oleh tim penasehat hukum Terdakwa dinilai beralasan dan diterima.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez telah memasukkan dalam pertimbangan putusannya keterangan dari Hubertus Knoch als Barry Prima sebagai keterangan ahli, yang dalam kenyataannya Hubertus Knoch alias Barry Prima) tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang karena ahli yang dihadapkan oleh tim Penasehat hukum tidak memiliki sertifikasi keahlian dan latar belakang pendidikan yang tidak berkaitan dengan kesaksiannya sebagai ahli dalam persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan mempertimbangkan keterangan Hubertus Knoch sebagai keterangan ahli dalam putusannya.

Bahwa sesuai pembahasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 2 pada halaman 278 disebutkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, di samping faktor orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, harus pula dipenuhi faktor kedua, yakni keterangan yang diberikan berbentuk keterangan "menurut pengetahuannya". Kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, keterangan semacam ini sekalipun diberikan oleh ahli, tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli, tapi berubah menjadi alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, dalam menentukan penilaian apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor keahliannya atau faktor orangnya. Tapi ditentukan oleh faktor "bentuk keterangan" yang dinyatakannya, yakni berbentuk keterangan menurut "Pengetahuannya" secara murni. Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa keterangan Hubertus Knoch alia Barry Prima adalah merupakan keterangan saksi bukanlah keterangan ahli.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai suatu penilaian terhadap fakta karena yang ahli yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana seorang ahli, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak melaksanakan ataupun bertentangan dengan ketentuan Pasal 186.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas wewenangnya, dalam hal ini turut dipertimbangkan unsur-unsur non yuridis dalam putusannya.

1.2. Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendirinya dalam memutus



perkara a quo, terhadap putusan perkara tingkat Banding Majelis Hakim tidak mempertimbangan mengenai hal yang memberatkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak melaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 huruf f KUHAP mengenai pencantuman dan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam surat putusan pemidanaannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan :

1. Judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu keterangan Sutradara film "Arwah Goyang Karawang" Hefi Gusmedi yang menyatakan di muka persidangan bahwa saksi mengarahkan dalam adegan Dewi Murya Adung Alias Dewi Persik menjatuhkan Terdakwa ;
2. Ketika Shuting justru Terdakwa yang membanting dan mendorong saksi Dewi Persik hingga jatuh lalu Terdakwa ikut menjatuhkan diri menduduki saksi yang jatuh terlentang ;
3. Keterangan saksi Hefi Gusmanedi saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi korban Dewi Murya Agung Alias Dewi Persik, keterangan saksi Usep Aliyana Alias Ujeng, saksi Djumeidi Tri Nugroho Alias Didiet ;
4. Judex facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan di luar yang diarahkan oleh Sutradara film, sehingga putusan judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) F KUHAP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Dewi Murya Agung Alias Dewi Persik ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa adalah publik figur yang harus memberi contoh kepada masyarakat ;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Dewi Murya Agung Alias Dewi Persik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 476/PID/2011/PT.DKI tanggal 03 Januari 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 569/PID.B/2011/PN.JKT.TIM. tanggal 11 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **YULI RAHMAWATI Alias JULIA PEREZ** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 476/PID/ 2011/ PT.DKI tanggal 03 Januari 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 569/PID.B/ 2011/PN.JKT.TIM. tanggal 11 Oktober 2011 ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa : **YULI RAHMAWATI Alias JULIA PEREZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa : **YULI RAHMAWATI Alias JULIA PEREZ** selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel naskah skenario asli (milik sutradara) dan 2 (dua) bendel copy milik Terdakwa dan saksi Dewi Persik ;
  - Foto-foto luka Dewi Persik dan hasil Visum yang dikeluarkan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ;
  - 1 (satu) keping CD adegan scene 16 dari kamera master ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Desember 2012**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /  
Terdakwa ;

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)